



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

PENGUMUMAN
Nomor : 263/HM.02-Pu/1809/2025
TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran membuka Pendaftaran Lembaga Survei Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Ketentuan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi:
 - a. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi dan
 - b. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kabupaten/Kota.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan),

- b. yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
- c. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
- d. susunan kepengurusan lembaga,
- e. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat
- f. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
- g. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar,
- h. formulir III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar,
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam perosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah;
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
9. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang Pesulap dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan)

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. akte pendirian/badan hukum lembaga;
2. susunan kepengurusan lembaga;
3. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
4. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
5. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali 5 enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
6. surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan;
7. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf B, disampaikan kepada Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan melalui :

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui email :
pesawaranparmas@gmail.com
dan/atau website e-PPID : pesawarankabppid.kpu.id
- b. Penyerahan dokumen fisik dapat disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Pesawaran alamat :
Jl. Raya Kedondong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Kontak Person : Toyibah (08996699720)
Nadia (085924901681)

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal 20 April 2025 Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
- b. Formulir dokumen Persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh pada https://drive.google.com/drive/folders/1ISrK0nYTR1nJiS8yGdOp_aqJHaO6nwY-9?usp=sharing laman

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Gedong Tataan, 16 Maret 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran,



Fery Ikhsan